



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Iwan Bin Iskandar
Tempat lahir : Wide
Umur/tgl lahir : 36 tahun / 01 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Along Desa Panyili Kec. Dua Boccoe Kab. Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerjaan lainnya

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin ISKANDAR** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuai bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 19 dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IWAN Bin ISKANDAR** selama **6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm dan lebar gagang senpi rakitan \pm 5 (lima) cm, 1 (satu) butir selongsong amunisi dengan kaliber 38 (tiga puluh delapan) berwarna emas
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menghukum Terdakwa **IWAN Bin ISKANDAR** membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa IWAN Bin ISKANDAR pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuai bahan peledak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.35 wita terdakwa IWAN Bin ISKANDAR yang saat itu dalam keadaan mabuk di rumahnya di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone pergi menuju ke gudang yang ada dibelakang rumahnya untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang sudah terpasang amunisinya. Kemudian terdakwa menyimpan senjata api tersebut dipinggang sebelah kiri, lalu terdakwa masuk kedalam rumah. Pada saat berada di dapur senjata api rakitan laras pendek yang dibawa terdakwa tersebut meletus dan melukai pantat terdakwa sebelah kiri hingga amunisinya menembus paha sebelah kiri. Selanjutnya datang istri terdakwa yakni saksi KARMILA memberikan pertolongan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Nomor LAB : 4555/BSF/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api yang dilakukan pemeriksaan adalah jenis senjata api rakitan (bukan pabrikan), masih berfungsi dengan baik dan ditemukan residu mesiu / bahan peledak pada kamar maupun laras senjata dan 1 (satu) butir selongsong adalah kaliber 38 inch, kondisi mengalami deformasi.
- Bahwa senjata api rakitan laras pendek tersebut diperoleh terdakwa dari sebuah rumah kebun di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang tidak diketahui siapa pemiliknya, lalu terdakwa membawa pulang dan menyimpannya tanpa memiliki izin dari pihak berwenang.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Burhang Saputra

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.35 wita bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone telah terjadi peristiwa meletusnya senjata api rakitan;
- Benar saksi menerangkan bahwa senjata api tersebut pada saat meletus sedang dalam penguasaan terdakwa IWAN Bin ISKANDAR;
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Dua Boccoe dan saksi mengetahui adanya peristiwa meletusnya senjata api rakitan tersebut pada saat sedang berada di Kantor Polsek Dua Boccoe, kemudian saksi menuju ke Lokasi kejadian dan mengintrogasi terdakwa dan mengamankannya ke kantor Polsek;
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari sebuah rumah kebun di Desa Panyili Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang tidak diketahui siapa pemiliknya ;
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah 4 bulan menguasai senjata api rakitan tersebut;
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Karmila

- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.35 wita bertempat dirumah saksi yang berada di Desa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone telah terjadinya peristiwa meletusnya senjata api rakitan.

- Benar saksi menerangkan bahwa senjata api tersebut pada saat meletus sedang dalam penguasaan terdakwa IWAN Bin ISKANDAR.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan suami istri;
- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat meletus senjata api tersebut disimpan terdakwa dipinggang sebelah kiri dan amunisinya mengenai pantat hingga menembus paha sebelah kiri terdakwa.
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari terdakwa, senjata api tersebut diperoleh terdakwa dari sebuah rumah kebun yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang ada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan terdakwa sudah menguasai senjata api tersebut lebih kurang selama 4 bulan;
- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat meletusnya senjata api saksi sedang berada di dalam kamar, sedangkan terdakwa berada di dapur rumahnya;
- Benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi menegur terdakwa karena sering mabuk-mabukan, namun terdakwa tidak mempedulkannya. Kemudian saksi masuk kedalam kamar dan tiba-tiba terdengar suara letusan dari arah dapur rumahnya. Pada saat saksi keluar kamar menuju ke dapur, saksi melihat terdakwa sudah terluka pantatnya hingga menembus paha kirinya;
- Benar saksi menerangkan bahwa setelah meletusnya senjata api rakitan yang melukai terdakwa tersebut, saksi kemudian menghubungi saksi ANCA untuk menolong terdakwa yang terluka dan membawanya berobat;
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut ;
- Benar saksi menerangkan bahwa akibat dari meletusnya senjata api rakitan tersebut, terdakwa mengalami luka pada pantatnya dan menembus pada paha kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Anca S

- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.35 wita bertempat dirumah saksi yang berada di Desa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone telah terjadi peristiwa meletusnya senjata api rakitan;

- Benar saksi menerangkan bahwa senjata api tersebut pada saat meletus sedang dalam penguasaan terdakwa IWAN Bin ISKANDAR;
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Benar saksi menerangkan bahwa pada saat meletusnya senjata api rakitan tersebut saksi tidak berada di Lokasi kejadian dan saksi mengetahuinya setelah dihubungi melalui telepon oleh saksi KARMILA.
- Benar saksi menerangkan bahwa setelah dihubungi saksi KARMILA, kemudian saksi menuju rumah terdakwa dan melihat terdakwa sudah terluka, lalu saksi membawa terdakwa untuk berobat;
- Benar saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari terdakwa, senjata api tersebut diperoleh terdakwa dari sebuah rumah kebun yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang ada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan terdakwa sudah menguasai senjata api tersebut lebih kurang selama 4 bulan;
- Benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut;
- Benar saksi menerangkan bahwa akibat dari meletusnya senjata api rakitan tersebut, terdakwa mengalami luka pada pantatnya dan menembus pada paha kiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm dan lebar gagang senpi rakitan \pm 5 (lima) cm, 1 (satu) butir selongsong amunisi dengan kaliber 38 (tiga puluh delapan) berwarna emas

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketahuan memiliki senjata api karena senjata tersebut meletus pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.35 wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat meletusnya senjata api rakitan tersebut terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari sebuah rumah kebun yang tidak diketahui pemiliknya yang ada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut sudah 4 bulan.
- Bahwa terdakwa biasa menyimpan senjata api rakitan tersebut di Gudang yang ada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum meletusnya senjata api rakitan tersebut, awalnya terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian ditegur istrinya saksi KARMILA, namun saksi tidak memperdulikannya. Kemudian saksi pergi ke gudang yang ada dibelakang rumahnya dan mengambil senjata api rakitan yang diletakkan dipinggang sebelah kiri. Pada saat sampai didapur rumahnya tiba-tiba senjata api rakitan tersebut meletus mengenai pantat hingga menembus paha sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya datang istri terdakwa untuk menolong dan tidak lama kemudian datang saksi ANCA yang membawa terdakwa untuk melakukan pengobatan luka;
- Bahwa akibat meletusnya senjata api rakitan tersebut terdakwa mengalami luka pada pantat hingga menembus pada sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketahuan memiliki senjata api karena senjata tersebut meletus pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.35 wita bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat meletusnya senjata api rakitan tersebut terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari sebuah rumah kebun yang tidak diketahui pemiliknya yang ada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut sudah 4 bulan.
- Bahwa terdakwa biasa menyimpan senjata api rakitan tersebut di Gudang yang ada dibelakang rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meletusnya senjata api rakitan tersebut, awalnya terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian ditegur istrinya saksi KARMILA, namun saksi tidak memperdulikannya. Kemudian saksi pergi ke gudang yang ada dibelakang rumahnya dan mengambil senjata api rakitan yang diletakkan dipinggang sebelah kiri. Pada saat sampai didapur rumahnya tiba-tiba senjata api rakitan tersebut meletus mengenai pantat hingga menembus paha sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya datang istri terdakwa untuk menolong dan tidak lama kemudian datang saksi ANCA yang membawa terdakwa untuk melakukan pengobatan luka;
- Bahwa akibat meletusnya senjata api rakitan tersebut terdakwa mengalami luka pada pantat hingga menembus pada sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang unsurnya :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Iwan Bin Iskandar yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Iwan Bin Iskandar sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuai bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum sebagaimana yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa diketahui memiliki senjata api rakita pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 18.35 wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Panyili Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone karena pada saat itu senjata tersebut meletus yang disimpan terdakwa dipinggang sebelah kirinya.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari sebuah rumah kebun yang tidak diketahui pemiliknya yang ada di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone yang mana terdakwa memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut sudah 4 bulan dan selama waktu tersebut terdakwa biasa menyimpan senjata api rakitan tersebut di Gudang yang ada dibelakang rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum meletusnya senjata api rakitan tersebut, awalnya terdakwa pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian ditegur istrinya saksi KARMILA, namun terdakwa tidak memperdulikannya. Kemudian terdakwa pergi ke gudang yang ada dibelakang rumahnya dan mengambil senjata api rakitan yang diletakkan dipinggang sebelah kiri dan pada saat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didapur rumahnya tiba-tiba senjata api rakitan tersebut meletus mengenai pantat hingga menembus paha sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya datang istri terdakwa untuk menolong dan tidak lama kemudian datang saksi ANCA yang membawa terdakwa untuk melakukan pengobatan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Nomor LAB : 4555/BSF/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api yang dilakukan pemeriksaan adalah jenis senjata api rakitan (bukan pabrik), masih berfungsi dengan baik dan ditemukan residu mesiu / bahan peledak pada kamar maupun laras senjata dan 1 (satu) butir selongsong adalah kaliber 38 inch, kondisi mengalami deformasi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai senjata api rakitan tersebut atau pada saat terdakwa menemukan senjata rakitan tersebut terdakwa seharusnya melaporkan senjata tersebut ke RT, RW atau polsek terdekat agar senjata tersebut dapat diamankan karena senjata tersebut dapat membahayakan diri terdakwa sendiri dan orang lain sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan panjang ± 20 (dua puluh) cm dan lebar gagang senpi rakitan ± 5 (lima) cm, 1 (satu) butir selongsong amunisi dengan kaliber 38 (tiga puluh delapan) berwarna emas oleh karena barang bukti tersebut dapat membahayakan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Iwan Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Senjata Api".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan panjang \pm 20 (dua puluh) cm dan lebar gagang senpi rakitan \pm 5 (lima) cm, 1 (satu) butir selongsong amunisi dengan kaliber 38 (tiga puluh delapan) berwarna emasDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh kami ANDI NURMAWATI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUSWANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh SRI SURYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh ANDI SAHRIAWAN A.M, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RUBIANTI, SH, MH

ANDI NURMAWATI, SH, MH

ttd

MUSWANDAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SRI SURYANINGSIH, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Wtp